

**HUKUM TAWAF *IFĀDAH* BAGI
PEREMPUAN *HAIḌ* PERSPEKTIF IBNUL
QAYYIM AL-JAWZIYAH AL-HAMBALĪ
DAN IBNU HAZM AZ-ZAHIRĪ**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan
Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh:

MOCHAMAD IBNUL MUTSANNA

14360073

Pembimbing:

H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag, M.Ag.

**PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Tawaf dibagi menjadi 3 macam, *pertama*, tawaf *qudum*, *kedua* tawaf *nadzar*, *ketiga* tawaf *ziyarah* atau tawaf *ifādah*, dari ketiga *tawaf* tersebut yang diwajibkan bagi jamaah haji adalah tawaf *ifādah*. Para ulama berselisih pendapat dalam masalah tawaf *ifādah* bagi perempuan *haid*. Bagi perempuan yang melaksanakan haji *tamattu'* atau *ifrad*, jika ketika tiba saatnya akan *ihram* haji atau *umrah*, lalu ia datang *haid* atau *nifas*, maka tetap melaksanakan sunah *ihram* dari *miqat* serta membaca *talbiyah* sepanjang perjalanan, tetapi ketika sampai di Makkah, ia tidak boleh melakukan tawaf, bahkan harus menunggu sampai suci untuk tawaf, baik tawaf *umrah* (jika memilih *tamattu'*) maupun tawaf *qudum* (jika memilih *ifrad*). Namun, jika sampai kesempatan terakhir menjelang keberangkatan ke Arafah ia masih *haid* atau *nifas*, maka ia harus melaksanakan haji *qiran*, yaitu berniat *ihram* haji dan *ihram umrah* secara bersamaan, jadi dengan demikian ia harus membayar *dam* (menyembelih seekor kambing). Ulama yang menjadi titik pembahasan dalam karya ilmiah ini adalah Ibnul Qayyim al-Jawziyah al-Hambalī dan Ibnu Hazm Az-Zāhirī tentang hukum tawaf *ifādah* bagi perempuan *haid*.

Jenis penelitian ini kepustakaan (*Library Reserch*) dengan pendekatan normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan deskriptif, analitik, komparatif data penyusun menguraikan secara sistematis pandangan Ibnul Qayyim Al-Jawziyah al-Hambalī dan Ibnu Hazm Azahiri tentang tawaf *ifādah* bagi perempuan *haid*, melalui buku-buku dan karya ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Ibnul Qayyim al-Jawziyah al-Hambalī dan Ibnu Hazm Az-Zāhirī dalam menetapkan hukum tawaf *ifādah* bagi perempuan *haid* keduanya menggunakan rujukan hadis yang sama dengan metode pendekatan yang berbeda, Ibnu Qayyim menggunakan pendekatan sosiologis dengan kaidah fiqhiyahnya, bahwa perubahan fatwa dan perbedaan hukum disebabkan adanya faktor tempat, situasi, niat dan adat sedangkan Ibnu Hazm hanya

menggunakan pendekatan tekstual menggunakan teori *ad-dalil* yang mendasari dari *an-Nas wa al-Ijmā'*, bukan dengan jalan mempertautkan kepada nash. Dalil menurut Ibnu Hazm berbeda dari *qiyās*, *qiyās* pada dasarnya ialah mengeluarkan illat dari nash dan memberikan hukum nash kepada segala yang padanya terdapat illat itu, sedangkan *dalil* adalah langsung diambil dari nash. kesimpulan hukum yang diperoleh Ibnu Qayyim membolehkan perempuan tawaf dalam keadaan *haid* dengan alasan darurat sedangkan Ibnu Hazm melarang perempuan tawaf dalam keadaan *haid* dengan teori *ad-dalil*.

Kata Kunci: *Hukum, Tawaf ifādah, Perempuan, Haid*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mochamad Ibnul Mutsana

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mochamad Ibnul Mutsana

Nim : 14360073

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Hukum awaf *Ifā'ah* Bagi Perempuan *Hai'*
Perspektif Ibnul Qayyim Al-Jawziyah Al-Hambali dan
Ibnu Hazm Az-ahiri.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 19 Rabiul Akhir 1441 H

16 Desember 2019 M

Pembimbing,


H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag.

NIP: 19651208 199703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-711/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM TAWAF IFADAH BAGI PEREMPUAN HAID PERSPEKTIF IBNUL QAYYIM AL-JAWZIYAH AL-HAMBALI DAN IBNU HAZM AZ-ZAHIRI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOCHAMAD IBNUL MUTSANA
Nomor Induk Mahasiswa : 14360073
Telah diujikan pada : Senin, 16 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji II

Nurhlin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 16 Desember 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Ibnul Mutsana
NIM : 14360073
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



Mochamad Ibnul Mutsana
NIM: 14360073

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

إجْهَدْ وَلَا تُكْسَلْ وَلَا تَكُ غَافِلًا # فَنَدَامَةُ الْعُقْبَى لِمَنْ يَتَّكِسَلُ

Bersungguh-sungguhlah dan janganlah bermalas-malasan karena kesempatan tidak akan datang dua kali (penyesalan bagi orang yang malas)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu tercinta :

Imam Royani (Alm) dan Rosyiqoh

Kakak-kakaku:

Fahrudin dan Marfu'ah

Adiku :

Abdurrahman

Guru-guruku

Teman-teman senasib seperjuangan

Almamater Tercinta:

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	Ḍ	de titik di bawah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn`</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُنْعَاقِدَيْنِ	Ditulis	<i>muta'āqqidain</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata:

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هِبَةٌ	Ditulis	<i>Hibah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةٌ اللَّهِ	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal pendek

__ا__ (fathah) ditulis a	ضَرَبَ	<i>Daraba</i>
__ي__ (kasrah) ditulis i	فَهِمَّ	<i>Fahima</i>
__و__ (dammah) ditulis u	كَتَبَ	<i>Kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. **fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)**

جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
--------------	---------	-------------------

2. **fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)**

يَسْعَى	Ditulis	<i>yas'ā</i>
---------	---------	--------------

3. **kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)**

مَجِيدٌ	Ditulis	<i>Majīd</i>
---------	---------	--------------

4. **dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)**

فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūd</i>
---------	---------	--------------

F. Vokal rangkap:

1. **fathah + yā mati, ditulis ai**

بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
------------	---------	-----------------

2. **fathah + wau mati, ditulis au**

قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>
--------	---------	-------------

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أَعَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>
السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-samā'</i>

- I. Huruf besar
Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)
- J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً، الصلاة والسلام
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى
آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“HUKUM TAWAF IFĀDAH BAGI PEREMPUAN HAIḌ PERSPEKTIF IBNUL QAYYIM AL-JAWZIYAH AL-HAMBALĪ DAN IBNU HAZM AZAHIRĪ”** Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak keterbatasan dalam diri penulis sehingga penulis hendak mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
3. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Pembimbing Skripsi Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.

4. Dosen Pembimbing Akademik Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
5. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
6. Terkhusus untuk kedua orang tua penyusun, Bapak Imam Rouyani (Alm) dan Ibu Rosyiqoh. Terimakasih yang tak terhingga ananda haturkan kepada ayahanda dan ibunda. Kalian adalah semangat yang tidak pernah redup dan cahaya ditengah gelap gulita.
7. Kakak saya tercinta Fahrudin dan Marfua'ah serta Adik saya tersayang Abdurrahman yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penyusun, kalian adalah belahan jiwa yang menjadi semangat baru dikala redup.
8. Seluruh Kiyai-kiyaiku dan Guru-guruku yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan dan ilmu ketuhanan terkhusus K.H. Amin Siroj (Alm) dan Umi Farhah .
9. Teman dan sekaligus keluarga kecil Remaja Masjid Nidā'ul Khoīr Samirono, Robi, Romli dan Jeki, Abdur yang selalu berbagi ilmu dan banyak hal. Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Cirebon (KPC), yang telah memberikan ruang dan kekeluargaan selama diperantauan. Himpunan Mahasiswa Islam

(HMI-MPO), yang telah banyak memberikan ruang diskusi dan belajar berorganisasi dan teman-teman Jurusan Perbandingan Mazhab 2014 UIN Sunan Kalijaga yang senantiasa membantu proses penulisan skripsi ini dan segenap sahabat senasib seperjuangan yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Yogyakarta, 16 Rabiul Akhir 1441 H

13 Desember 2019 M

Penyusun

Mochamad Ibnul Mutsana

14360073



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM AWAF	19
A. Pengertian Tawaf.....	19
1. Pengertian Tawaf	19
2. Dasar Hukum Tawaf	21
B. Macam-macam Tawaf	23
C. Syarat-syarat dan Sunnah Tawaf	25

BAB III	BIOGRAFI DAN METODE ISTIMBAT	
	IBNUL QAYYIM AL-JAWZIYAH DAN	
	IBNU HAZM TENTANG HUKUM	
	TAWAF <i>IFĀDAH</i> PEREMPUAN <i>HAIÐ</i>	...28
A.	Biografi Ibnul Qayyim Al-Jawziyah	28
	1. Biografi Intelektual Qayyim	28
	2. Metode <i>Istinbāt</i> Ibnul Qayyim	38
	3. Teori Ibnul Qayyim tentang Tawaf <i>Ifādah</i>	44
B.	Biografi Ibnu Hazm	46
	1. Biografi Intelektual Ibnu Hazm	46
	2. Metode <i>Istinbāt</i> Ibnu Hazm	55
	3. Teori Ibnu Hazm tentang Tawaf <i>Ifādah</i>	67
BAB	IV ANALISIS PERBANDINGAN	
	PENDAPAT IBNUL QAYYIM AL-	
	JAWZIYAH DAN IBNU HAZM	
	TENTANG HUKUM TAWAF <i>IFĀDAH</i>	
	BAGI PEREMPUAN <i>HAIÐ</i>69
A.	Analisis pendapat Ibnul Qayyim Al-Jawziyah & Ibnu Hazm tentang Tawaf <i>Ifādah</i> bagi Perempuan <i>Haið</i>	69
B.	Analisis Terhadap Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Ibnul Qayyim & Ibnu Hazm.....	75
C.	Persamaan & Perbedaan Pendapat Ibnul Qayyim Al-Jawziyah & Ibnu Hazm Tentang Hukum Tawaf <i>Ifādah</i> Bagi Perempuan <i>Haið</i>	78

BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	
BIOGRAFI ULAMA/SARJANA	
CURRICULUM VITAE (CV)	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji menurut bahasa berarti menyengaja. Dalam bahasa Arab, haji biasa dibaca dengan *haji* atau *hijj* berarti keterikatan kemampuan dengan gerakan-gerakan khusus. Jika dibaca *hijj* haji berarti gerakan-gerakan khusus.¹ Menurut Istilah *Syara'*, haji adalah berziarah (berkunjung) ke Ka'bah di Makkah al-Mukarramah untuk beribadah kepada Allah SWT dengan melakukan *ihram*, tawaf, *sa'i*, *wukuf* di 'Arafah, *mabit* di Muzdalifah, Mina, melontar *jamarat*, dan *tahallul*.²

Ibadah haji dilaksanakan pada waktu tertentu, pada bulan Syawal, Dzul Qa'dah, dan sepuluh hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Inilah waktu-waktu haji secara global berdasarkan pada firman Allah, sebagai berikut:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ³

¹ Ablah Muhammad Al-Kahlāwī, *Buku Induk Haji Dan Umrah Untuk Perempuan Segala Hal Yang Perlu Diketahui Perempuan Tentang Menjadi Tamu Allah Di Tanah Suci*, Diterj. Oleh: Nurudin, cet. Ke-2 (Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2010), hlm. 104.

² Ahmad Hartono dan Samidi Khusna, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fikih*, cet. Ke-1 (Jakarta: Karisma Putra Utama, 2013), hlm. 99.

³ Al-Bāqarah (2): 197.

Kewajiban menunaikan ibadah haji diterangkan dalam al-Qur'ān dan Hadis Sebagai berikut:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ⁴
 عن أنس بن مالك قال: قالوا: يا رسول الله! الحج في كل عام؟ قال: (لو قلت: نعم، لوجبت ولو وجبت لم تكوموا بها، ولو لم تكوموا بها عذبتم).⁵

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki kemampuan mengadakan perjalanan ke baitullah di Makkah. Khusus bagi perempuan, kewajiban menunaikan haji menjadi mengandung persoalan, karena haji dilakukan pada waktu tertentu dan terbatas, sementara kaum perempuan mempunyai “tamu bulanan” yang secara alamiah akan datang setiap bulan yang dinamakan *haid* atau menstruasi, kecuali dalam keadaan hamil atau sudah *menopause*. Sementara, dalam ketentuan hukum Islam, perempuan yang sedang *haid* tidak diperbolehkan melaksanakan tawaf yang merupakan salah satu rukun haji, apabila ditinggalkan, maka tidak sah

⁴ Ali-‘Imrān (40): 97.

⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa Iqbal & Mukhlis BM, cet. Ke-2 (Jakarta: Pustaka Azzam 2010). III: 2.

ibadah hajinya.⁶ Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

حدسنا علي بن حجر: أخبرنا شريك عن جابر, وهو بن يزيد الجعفي,
عن عبد الرحمن بن لاسواد, عن أبيه, عن عائشة, قالت: حضرت
فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي المناسك كلها إلا
الطواف بالبيت.⁷

Berdasarkan hadis di atas perempuan *haid* atau *nifas*, boleh wukuf di Arafah, *mabit* di muzdalifah dan *mina*, melontar *jumrah* dan menggunting rambut, menyembelih ternak (*dam*) atau kurban, kecuali tawaf hanya boleh dilakukan setelah perempuan itu suci dari *haid* atau *nifas*.

Bagi perempuan yang melaksanakan haji *tamattu'* atau *ifrad*, jika ketika tiba saatnya akan *ihram* haji atau umrah, lalu ia datang *haid* atau *nifas*, maka tetap melaksanakan sunah *ihram* dari *miqat* serta membaca *talbiyah* sepanjang perjalanan, tetapi ketika sampai di Makkah, ia tidak boleh melakukan tawaf, bahkan harus menunggu sampai suci untuk tawaf, baik tawaf *umrah* (jika memilih *tamattu'*) maupun tawaf *qudum* (jika memilih *ifrad*). Namun, jika sampai kesempatan terakhir menjelang

⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Cet. Ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 20.

⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, alih bahasa Ahmad Yuswaji, cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), I: 729.

keberangkatan ke Arafah ia masih *haiḍ* atau *nifas*, maka ia harus melaksanakan haji *qiran*, yaitu berniat *ihram* haji dan *ihram umrah* secara bersamaan, jadi dengan demikian ia harus membayar *dam* (menyembelih seekor kambing).⁸

Ulama Hanafiah membolehkan perempuan yang *haiḍ* untuk melaksanakan tawaf *ifāḍah* dan wajib atasnya membayar *dam*, berupa seekor sapi atau unta. Sementara hukum tawaf dan hajinya sah, apabila ia khawatir terhadap dirinya atau ada *uzur*.⁹

Tawaf *ifāḍah* termasuk salah satu rukun haji yang jika ditinggalkan akan membuat hajinya tidak sah. Jika jamaah haji perempuan yang belum melakukan tawaf *ifāḍah* itu mendapatkan *haiḍ* saat sedang wukuf di Arafah, dia dimungkinkan dalam dua keadaan berikut:

1. Jika dia bisa menetap di Makkah untuk beberapa hari sampai dia dalam keadaan suci dari *haiḍ*, maka dia bisa menunggu suci dari *haiḍ* untuk melaksanakan tawaf *ifāḍah*-nya, dan tidak dikenakan *dam*.
2. Jika dia tidak memungkinkan untuk menetap beberapa hari di Makkah menunggu keadaan

⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Cet. Ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 25.

⁹ *Ibid*, hlm. 20.

suci dari *haiḍ* untuk melaksanakan tawaf *ifāḍah*, misalnya karena ia berada dalam rombongan yang mengharuskannya segera meninggalkan Makkah, apakah perempuan boleh melaksanakan tawaf *ifāḍah* dalam keadaan *haiḍ*? Dalam hal ini *fuqaha* berbeda pendapat:

- a. Pendapat yang mengatakan bahwa perempuan yang sedang *haiḍ* atau *nifas* diharamkan melaksanakan tawaf. Hal ini dikemukakan mazhab Syāfi'ī dan Hambalī. Selain itu, menurut jumhur ulama, perempuan yang sedang *haiḍ* dan *nifas* tidak sah tawafnya karena tawaf harus dilakukan dalam keadaan suci dari hadats kecil dan besar, seperti shalat.¹⁰ mereka menyarankan perempuan sebaiknya menyegerakan melakukan tawaf *ifāḍah* sebelum datang *haiḍ*. Dalam hal ini ulama mengemukakan “sunnat bagi perempuan menyegerakan melaksanakan tawaf *ifāḍah*, pada hari

¹⁰ Said Abdul Qadir, *al-Mughni Fi Fiqh al-Hajj wa al-Umrah*, (Beirut: Dār Ibn Hazm 2003), hlm.196.

Nahr, jika mereka khawatir akan didahului oleh datangnya *haid*".¹¹

- b. Pendapat yang menyebutkan bahwa perempuan itu boleh melakukan tawaf jika khawatir bahwa dirinya tidak akan bisa menyempurnakan hajinya. Hanya saja kalangan *fuqaha* berbeda pendapat tentang persyaratan suci (darah *haid* benar-benar berhenti) bagi pelaksanaan tawaf dan kewajiban perempuan itu membayar *dam*.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun tertarik meneliti pandangan Ibnul Qayyim al-Jawziyah dan Ibnu Hazm terkait hukum tawaf *ifādah* bagi perempuan *haid*, membahas tentang bagaimana persamaan dan perbedaan antara teori yang dipakai Ibnul Qayyim dan Ibnu Hazm dalam menggali pendapat masalah tawaf *ifādah* bagi perempuan *haid*.

¹¹ Ahmad Kartono dan Samidi Khusna, *al-Haj wa al-Umrah, Ibadah Haji Wanita Menurut Para Ulama Fikih*, cet. Ke-1 (Jakarta: Karisma Putra Utama, 2013), hlm. 116.

¹² *ibid*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil latar belakang yang sudah saya sampaikan, ada dua pokok masalah yang dipaparkan dalam pembahasan skripsi ini, agar lebih memfokuskan tema pembahasan. adapun rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ibnul Qayyim Al-Jawziyah al-Hambalī dan Ibnu Hazm Az-Zhāhirī tentang hukum tawaf *ifādah* bagi perempuan *haiḍ*?
2. Apa persamaan dan perbedaan tentang hukum tawaf *ifādah* bagi perempuan *haiḍ* menurut Ibnul Qayyim Al-Jawziyah al-Hambalī dan Ibnu Hazm Az-Zhāhirī?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

- a. Untuk menggali pandangan Ibnul Qayyim Al-Jawziyah al-Hambalī dan Ibnu Hazm Az-Zhāhirī mengenai hukum tawaf *ifādah* bagi perempuan *haiḍ*.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan Ibnul Qayyim Al-Jawziyah al-Hambalī dan Ibnu Hazm Az-

Zhāhirī tentang tawaf *ifādah* bagi perempuan *haid*.

2. Kegunaan

- a. Memperkaya khazanah keilmuan fikih yang berkaitan dengan masalah Ibadah, haji khususnya bagi perempuan yang hendak melaksanakan haji.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa fakultas Syari'ah pada khususnya dan pihak lain yang ingin mempelajari tentang ibadah haji bagi perempuan.

D. Telaah pustaka

Adapun buku-buku dan karya ilmiah yang terkait dengan judul skripsi yang akan saya teliti, sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Izzatul Mahya, “Tawaf *ifādah* Bagi Perempuan *Haid* Studi Komparatif Pendapat Imam Abū Hanīfah dan Imam Syāfi’ī”. Dalam skripsinya ini penulis mencoba membandingkan antara fuqaha *ra’yu* dan fuqaha

hadis mengenai permasalahan tawaf *ifāḍah* bagi perempuan *haid*.¹³

Kedua, Skripsi Ningsih Sri Rahayu, “Studi Kritik Hadist Larangan dan Kebolehan Perempuan *haid* Memasuki Masjid”, dalam skripsinya penulis menyimpulkan ada tiga pendapat yang berbeda mengenai larangan dan kebolehan perempuan memasuki masjid.

Ketiga, Skripsi Muhibuddin, “Hukum Mengonsumsi Obat Penunda *Haid* dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Study Perbandingan Metode *Istinbāt* Hukum Menurut Yusuf al-Qardāwi dan Ibn ‘Utsāmin”, penulis menyimpulkan bahwa status hukum mengonsumsi obat penunda *haid* adalah boleh sejauh tidak ada *nas* khusus yang melarang.¹⁴

Keempat, Skripsi Syahrul, “Analisis Pendapat Imam Abu Hanīfah Tentang Sahnya Wanita *Haid* Tawaf Tanpa Suci” dalam skripsi ini penulis

¹³ Izzatul Mahya, “Tawaf *ifāḍah* Bagi Perempuan *Haid* Studi Komparatif pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi’i” Fakultas Syari’ah Dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

¹⁴ Mujibuddin, “Hukum Mengonsumsi Obat Penunda *Haid* Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji (Study perbandingan metode *istinbat* hukum menurut Yusuf al-Qardawi dan Ibn ‘Utsaimin)”, Fakultas Syari’ah Dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Darussalam – Banda Aceh, 2017.

menyimpulkan, bahwa Imam Abu Hanīfah dan para pengikutnya mengatakan bahwa tawaf wanita *haid* hukumnya sah, beliau berpendapat bahwa Allah memerintahkan tawaf secara mutlak, tanpa suci. Berkaitan dengan pernyataan tawaf itu sama dengan halnya shalat, beliau mengatakan bahwa tawaf itu menyerupai shalat, tetapi tidak pada hakekatnya shalat itu sendiri. Karena tawaf bukan merupakan hakekat shalat, maka tidak difardukan suci dari hadas untuk melakukannya.¹⁵

Berdasarkan penelitian studi pustaka literatur-literatur yang ada, maka dapat diketahui bahwa pembahasan secara spesifik mengenai pandangan Ibnul Qayyim Al-Jawziyah dan Ibnu Hazm tentang tawaf *ifādah* bagi perempuan *haid* belum ada penulis lain yang membahasnya secara khusus.

E. Kerangka Teori

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, dibutuhkan teori-teori yang dapat digunakan untuk menjadi pisau analisis, untuk memecahkan masalah. adapun kerangka teori yang dapat penulis gunakan untuk menjawab permasalahan-

¹⁵ Syahrul, “Analisis Pendapat Imam Abu Hanīfah Tentang Sahnya Wanita *Haid* Tawaf Tanpa Suci” Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

permasalahan di atas penulis menggunakan teori sebagai berikut:

1. Sebab-sebab terjadinya perbedaan (*Ikhtilaf*)

Ikhtilaf menurut bahasa Arab berasal dari kata khalafa *yakhlifu khilafan*, yang menurut bahasa Indonesia adalah perbedaan paham (pendapat).¹⁶

Menurut Syekh Muhammad al-Madānī dari bukunya yang berjudul *Asbab al-Ikhtilaf*. Sebagaimana dikutip oleh Huzaimah Tahido Yanggo, bahwa sebab-sebab terjadinya ikhtilaf terbagi menjadi empat (4) macam yaitu:

- a. Adanya perbedaan pemahaman dalam sumber utama hukum Islam, (Al-Qur'an dan Sunnah Nabi) yang berupa nas-nash yang *zannī* (tidak pasti) dalalahnya.
- b. Perbedaan dari segi wurud (penilaian terhadap sanad dan sebagian matan hadis, serta mengenai kedudukan sunnah Rasul.
- c. Perbedaan dalam kaidah-kaidah *Aushuliyah* maupun *Fikihiyah*.

¹⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *pengantar perbandingan Mazhab*, cet. Ke-1 (Jakarta: Logos, 1977), hlm.50.

d. Perbedaan dalam metode penggalian hukum seperti Ijmāk, qiyās, istihsān, istishāb dan maslāhah mursalah.¹⁷

2. Sosilogi Hukum

Menurut Durkheim fakta sosial inilah yang menjadi pokok persoalan penyelidikan sosiologi. Fakta sosial dinyatakan sebagai sesuatu (*think*), yang berbeda dengan ide. Sesuatu tersebut menjadi objek penyelidikan dari seluruh ilmu pengetahuan. Ia tidak dapat dipahami melalui penyelidikan atau kegiatan mental murni (spekulatif). Untuk memahaminya diperlukan data riil di luar pemikiran manusia. Fakta sosial tidak dapat dipelajari melalui introspeksi, fakta sosial harus diteliti didalam dunia nyata.

Durkheim merumuskan dua bentuk fakta sosial yaitu:

- a. Bentuk materil, yaitu sesuatu yang dapat disimak, ditangkap dan diobservasi. Fakta ini adalah bagian dari dunia nyata (*external world*). Contohnya: arsitek dan norma hukum.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.47.

- b. Bentuk non-materil, yaitu sesuatu yang dianggap tidak nyata (*external*). Fakta ini merupakan fenomena yang sifatnya intersubjektif, yang hanya dapat muncul dari dalam kesadaran manusia. Contohnya: egoisme, altruisme, serta opini.¹⁸

Penggunaan kedua teori tersebut akan dijadikan pisau analisis untuk melihat perbedaan dan persamaan pendapat Ibnul Qayyim dan Ibnu Hazm terhadap hukum tawaf *ifādah* bagi perempuan *haid*.

F. Metode Penelitian

Metode adalah analisis untuk mencari fakta-fakta obyektif dengan masalah yang akan diteliti. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan library research yaitu penelitian yang berdasarkan sumber-sumber yang berupa keputusan-keputusan, buku, makalah, artikel,

¹⁸ Yesmil Anwar & Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasara Indonesia, 2008), hlm. 68.

jurnal, Karya Ilmiah dan bahan-bahan pustaka lainnya.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Deskriptif, Analitik, Komparatif. Menguraikan secara sistematis pandangan Ibnul Qayyim Al-Jawziyah al-Hambalī dan Ibnu Hazm Azahiri tentang tawaf *ifādah* bagi perempuan *haid*.

3. Pendekatan Penelitian

Agar tercapai usaha yang maksimal, penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah berdasarkan buku-buku atau kitab-kitab yang dikaji dengan memandang dari segi nilai, relevan atau kurang relevan dengan norma-norma yang berlaku dalam *syarī'at* Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian, disamping penggunaan metode yang tepat, diperlukan pula kemampuan memilih dan menyusun teknik dan alat pengumpul data yang relevan. Kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik dan alat pengumpul data, sangat berpengaruh pada

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch*, cet ke-9 (Yogyakarta: Andi Offiset, 1995), II: 3.

obyekifitas hasil penelitian.²⁰ Berikut bahan primer dan sekunder dari penelitian yang akan penulis angkat, agar menjadi rujukan yang bisa membuahkan hasil yang baik.

a. Bahan Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui buku ataupun kitab induk dari kedua tokoh tersebut.

Pengolahan sumber bahan primer dalam penelitian ini yaitu kitab *al-Muhalla* dan kitab *I'lāmul Muwaqī'in* karya Ibnu Hazm dan Ibnul Qayyim al-Jauziyah.

b. Bahan Sekunder

bahan yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Sebagai sumber bahan sekunder dalam penelitian ini merupakan bagian literatur yang ada kaitanya dengan objek penelitian yang akan dilakukan. Objek penelitian ini adalah persoalan hukum tawaf ifadah bagi perempuan haid.

5. Pendekatan

Untuk memperoleh kejelasan, kedalaman pembahasan agar dapat diperoleh pengetahuan

²⁰ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 94.

yang valid, maka penyusun menggunakan pendekatan Normatif, pendekatan normatif yaitu memandang masalah dari sudut legal-formal dan/atau normatifnya.

a. Analisis Data

Analisis data, menurut Patton, adalah proses mengatur urutan data untuk mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.²¹ Menurut Bogdan dan Taylor, definisi analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal, untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (*ide*).²² Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, analisis data merupakan proses pengorganisasian yang membentuk pola untuk mengurai dasar-dasar *ide* yang menjadi sebuah struktur tema yang sesuai dengan data-data yang ada.

1. Deduksi, yaitu cara menganalisis data umum berupa prinsip-prinsip atau teori-teori yang dijadikan landasan kedua

²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, cet ke-30, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset), hlm. 280.

²² *Ibid.*

fuqaha tersebut kemudian dikhususkan pada praktek yang terjadi saat ini.

2. Komparasi, dipakai untuk menganalisis data yang berbeda-beda dengan jalan membandingkan antara pendapat Ibnul Qayyim al-Jawziyah dan Ibnu Hazm tentang tawaf *ifādah* bagi perempuan haid.

G. Sitematika Pembahasan

Untuk memudahkan terhadap penulisan skripsi ini, maka penulis membaginya menjadi lima bab yang akan dibagi kedalam beberapa sub bab:

Bab *Pertama*, menguraikan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, pemaparan tentang tinjauan umum tentang tawaf.

Bab *Ketiga*, pembahasan umum terkait kehidupan dan aktifitas Ibnul Qayyim Al-Jawziyah dan Ibnu Hazm yang akan menjadi objek penelitian, dasar-dasar pemikiran, dan pendapat keduanya mengenai hukum tawaf *ifādah* bagi perempuan haid.

Bab *Keempat*, memuat analisis persamaan dan perbedaan pendapat dan metode *Istinbāt* Hukum Ibnul Qayyim Al-Jawziyah al-Hambalī dan Ibn Hazm Az-Zahiri.

Bab *Kelima*, berisi penutup dan kesimpulan mengenai pembahasan yang telah dipaparkan. Kemudian saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang diteliti.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hukum tawaf bagi perempuan haid menurut jumhur ulama adalah haram, karena syarat tawaf adalah suci, ketika wanita haid maka ia dalam keadaan tidak suci, dan demi menjaga kebersihan dan kesucian baitullah, maka jumhur ulama melarang wanita haid untuk melaksanakan tawaf.

Menurut Ibnul Qayyim, tawaf bagi perempuan haid bisa menjadi boleh hukumnya ketika memang hal tersebut dipandang maslahat, agar tidak tertinggal rombongan haji misalnya atau agar tidak mengulangi hajinya di tahun berikutnya, dengan syarat perempuan tersebut bisa memastikan bahwa darah haid tersebut tidak menetes di area masjidil haram.

Menurut Ibn Hazm, tawaf bagi wanita haid hukumnya haram karena Nabi sendiri melarang Ā'Isyah r.a untuk melaksanakan tawaf yang mana perkataan Nabi merupakan wahyu yang berdasarkan petunjuk dari Allah S.W.T.

Persamaan dari pendapat Ibnul Qayyim al-Jawziyah dan Ibnu Hazm dalam masalah ini

adalah keduanya menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai bahan rujukanya sebagai syarat melakukan tawaf *ifāḍah*, dan menggunakan teks hadis yang sama dalam menggali permasalahan tawaf ketika perempuan *haiḍ*.

Perbedaan dari pendapat Ibnul Qayyim al-Jawziyah dan Ibnu Hazm dalam masalah ini adalah dalam memahami hadis keduanya menggunakan metode pendekatan yang berbeda. Ibnu Qayyim menggunakan pendekatan sosiologis dengan kaidah fiqhiyahnya, bahwa perubahan fatwa dan perbedaan hukum disebabkan adanya faktor tempat, situasi, niat dan adat sedangkan Ibnu Hazm menetapkan hukum tawaf *ifāḍah* menggunakan teori *ad-dalil* yang mendasari dari *an-Nas wa al-Ijmā'*, bukan dengan jalan mempertautkan kepada nash. Dalil menurut Ibnu Hazm berbeda dari *qiyās*, *qiyās* pada dasarnya ialah mengeluarkan illat dari nash dan memberikan hukum nash kepada segala yang padanya terdapat illat itu, sedangkan *dalil* adalah langsung diambil dari nash.

B. SARAN

1. Masalah ibadah adalah masalah yang sangat serius untuk kita cermati bersama, karena ibadah merupakan bentuk pengabdian manusia kepada tuhanya, akan tetapi Islam agama yang sangat mudah dan tidak mempersulit. Kemudahan ini bisa digunakan ketika memang diperlukan, artinya tidak semua kemudahan bisa digunakan ketika tidak ada kesulitan yang mengahampiri dan sangat mendesak.
2. Kemudahan-kemudahan dalam beragama bisa didapatkan ketika seseorang bisa mengetahui hukumnya. Hal ini bisa kita dapatkan melalui nas itu sendiri Al-Qur'an dan Hadis. Akan tetapi dalam memahami Al-Qur'an dan Hadis kita harus terlebih dahulu mengerti makna yang terkandung didalamnya. Melalui metode-metode penalaran hukum baik yang berupa ushuliyah maupun furu'iyah, para ulama mazhab terdahulu telah memberikan contoh-contoh kasus dari berbagai permasalahan hukum, maka kita sebagai generasi baru bisa mengembangkan penalaran hukum tersebut untuk

menciptakan hukum yang sesuai dengan kondisi saat ini, hukum yang adil dan maslahat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an
Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Syāmil Qur'ān, 2011).

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Albani, Muhammad Nashiruddin al-, *Ṣahih Sunan Ibnu Majah*, alaih bahasa Iqbal & Mukhlis BM, cet. Ke-2 (Jakarta: Pustaka Azzam 2010).

Albani, Muhammad Nashiruddin Al-, *Ṣahih Sunan Tirmidzi*, alih bahasa Ahmad Yuswaji, cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Azzam 2007).

Bassām, Abdullah bin Abdurrahman al-, *Syarah Bulugul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

Bukhāri, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismāil al-, *Ṣahih al-Bukhāri* 4 jilid, (Dār al-Fikr, 1994).

Faisal bin Abdul Azīz, *Nailul Authār*, (Jakarta: pustaka Azzam, 2006).

Siregar, Muhammad Habībī, *Otoritarianisme Hukum Islam Kritik Atas Hierarki Teks Al-Kutub As-Sittah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang. 2014).

3. Fikih/Ushul Fikih

Abbas, Muhammad Akad, *al-tafkir Faridah Islamiah*, Kairo: Nahdah Masri, t.t.

- Depag. Dirjen. *Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Bimbingan Manasik Haji, Umrah, dan Ziarah Bagi Petugas Haji*, (Jakarta: 2003).
- Ghāmidi, Ali bin Said, alih bahasa: Ahmad Syarif, DKK, *Fikih Wanita*, (Kertasura-Solo: AQWAM, 1435 H).
- Husainī, Imam Taqiyudin Abū Bakar, *Kifayatul Akhyar, Kitab Hukum Islam*, 2 jilid, alih bahasa Anas Tohir Sjamsuddin, (Bandung: Pt Bina Ilmu, 1984).
- Hazm Ibnu, al-Andalusi, *al-Mujalla fi Tahqiq Ahadis al-Muhalla*, 19 jilid, (Bairut: Dār al-Ma'mūn, 1998).
- Hartono, Ahmad dan Khusna Samidi, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fikih*, (Jakarta: Karisma Putra Utama, 2013).
- Jawziah, Ibnul Qayyim al-, *I'lām al Muwāqqi'n 'an Rabbul 'ālamīn*, 7 jilid, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.
- Kahlāwi, Muhammad Ablah al-, *Buku Induk Haji Dan Umrah Untuk Perempuan* “segala hal yang perlu diketahui perempuan tentang menjadi tamu Allah di tanah suci”, Terj: *Qadhaya al- Mar'ah fi al-Hajj wa al-'Umarah*, (Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2010).
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Majelis A'la al-Indonesia li al-Da'wah al-Islamiah, 1392 H).

- Maragi, Abdullah Mustafa al-, *Fath al-Mubin fii Tabaqat al-Ushuliyin*, alih bahasa Husain Muhammad, cet. Ke- 1 (Yogyakarta: LKPSM, 2001)
- Muchtar, Asmaji, *Fatwa-Fatwa Imam Syāfi'ī "Masalah Ibadah"*, (Jakarta: Amzah, September, 2015).
- Mughnīyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima madzhab*, (Jakarta: Basrie Press).
- _____, *Fikih Ja'fari*, terj. Abu Zainab AB, (Jakarta: Lentera Basitama, 1996).
- Muhammad, Bin Abdil Qohar, Alih Bahasa: Zaenuri Siroj & Nur Hadi, *Terjemah Fikihul Haid*, (Mega Jaya, April: 2011).
- Nasr, Farid Muhammad Dan Abdul Aziz Muhammad, *Qowa'id Fikihiyah*, (Jakarta: Amzah, 2016).
- Nawawi, Muhammad al-Bantani, *al-Tsimār al-Yanī'ah Syarh Riyādli al-Badlī'ah*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Dār al-Kutb al-Islamiyyah, 2010). hlm.128.
- Qadir Said Abdul, *al-Mughni Fi Fikih al-Hajj wa al-Umrah*, (Beirut: Dār Ibn Hazm 2003).
- Ramli, Ahmad, *Perjalanan Hadji*, (Jakarta: Tintamas, 1969).
- Rahman, Subhan, *Jurnal "Pandangan Kontroversial Ibnu Hazm Dalam Bidang Fikih"*, (IAIN Sultan Taha Syaifuddin Jambi: Juni 2009).

Syukri, Albani Nasution Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali pers 2013).

Shadiqin, Ali DKK, *Fikih Ushul Fikih “Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia”*, (Yogyakarta: Dicitak berdasarkan SK Rektor Nomor: 152.72, 2014).

Saleh, Al-Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema insani).

Shiddīqī, TM. Hasbi Ash-, *Pedoman Haji*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994).

Sabiq, Muhammad Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Abū Syauqina dan Abū Auli Rahma, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang).

Yazid, Abu, *Nalar Dan Wahyu Interpretasi Dalam Pembentukan Syarī’at*, (Jakarta: Erlangga, 2007).

4. Lain-lain

Anwar, Yesmil & Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasara Indonesia, 2008),

Abu Zaid, Bakr bin Abdullah, *Ibnu Qayyim al-Jauziyah hayātuhu Ātsāruhu Mawārīduhu*, (Riyadh: Dār al-‘Āshimah, 1423 H).

Alwie, Rahman, *Metode Ijtihad Mazhab Zāhirī menyongsong modernitas*, cet. Ke-1 (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005).

- Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1992).
- Denros, Muklis, *Memanusaiakan Manusia Menjadi Manusia Yang Diridhai Allah Sesuai Contoh Rasulullah*, (Jakarta: PT BIP Qibla, 2011).
- Hasan, Abdillah F. *Tokoh-tokoh Masyhur Dunia Islam*, (Surabaya: Jawara, 2004).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reserch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995).
- Ismāil, bin Umar bin Katsīr al-Qurasyī ad-Dimasyqī, ‘Imāduddīn Abu al-Fidā’, *al-Bidāyah wa an-Nihāyah*, (al-Jizah: Hajar, 1997).
- Jawziyah, Ibnul Qayyim al-, *Zadul Ma’ad “Bekal Perjalanan Akhirat”*, Abdul Qadir al-Ar-na ‘ūth dan Syu’aib al-Ar-na ‘ūth, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016).
- Mahya, Izzatul, “*Tawaf Ifādah Bagi Perempuan Haiḍ (Studi Komparatif pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syāfi’i)*,” Fakultas Syariah Dan Hukum Institut Agama Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004).
- Mujibuddin, “*Hukum mengkonsumsi obat penunda haiḍ dalam pelaksanaan ibdah haji (Study perbandingan metode istimbat hukum menurut Yusuf al-Qardawi dan Ibn ‘Utsaimn)*,” Fakultas Syari’ah Dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Darussalam – Banda Aceh, 2017.

- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset).
- Munawir, Ahmad Warsan, *Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: 1984).
- Nawawi, Hadari, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998).
- Nu'aimī, Abdul Qādir bin Muhammad an-, *ad-Dāris fi Tārīkh al-Madāris*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990 M).
- Salāmī, al-Baghdādī as-, Zainuddīn Abdurrahmān bin Ahmad bin Rajab bin al-Hasan, *Dzīl thabaqāt al-Hanābilah*, (Riyadh: Maktabah al-‘Abīkān, 2005).
- Sri, Rahayu Ningsih, “*Studi Kritis Hadist Larangan Dan Kebolehan Perempuan Haid Memasuki Masjid*”, Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Wali Songo, Semarang: 2012.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).
- Taqiyuddīn, al-Muqrizī, Ahmad bin Ali bin Abdulqadīr, *as-Sulūk li Ma’rifat Dzu al-Mulūk*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997 H).
- Tahido, Yanggo Huzaemah, *pengantar perbandingan Mazhab*, cet. Ke-1 (Jakarta: Logos, 1977).

Yazid, Abu, *Nalar Dan Wahyu Interpretasi Dalam Pembentukan Syarī'at*, (Jakarta: Erlangga, 2007).

Zuhri, *Filsafat Ibn Hazm*, (penerbit: SUKA-PRESS 2013).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

No	Bab	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	I	1	3	(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi.
2	I	1	4	Dan diantara kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barangsiapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.
3	I	2	5	Dari Anas bin Malik RA, ia berkata, “para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah haji wajib dilaksanakan setiap tahun? Beliau menjawab, ‘andai aku jawab, “ya” niscaya (akan dianggap) wajib untuk dilaksanakan setiap tahun, dan andai memang wajib untuk dikerjakan tiap tahun, tentu kalian tidak akan sanggup melaksanakannya. (dan jika kalian melaksanakannya) maka

No	Bab	Halaman	Foot Note	Terjemahan
				kalian tentu akan di adzab.
4	I	2	7	“Ali bin Hajr menceritakan kepada kami, Syarik memberitahukan kepada kami dari Jabir- yakni Ibnu Yazid Al- Ju’fi, dari Abdurrahman bin Al- Aswad, dari Ayahnya, dari A’isyah, ia berkata “Aku sedang haid, kemudian Nabi SAW menyuruhku mengerjakan semua amalan Ibadah haji kecuali tawaf di Baitullah”.
5	II	17	7	Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan hendaklah mereka melakukan Tawaf sekeliling rumah yang tua itu”
6	II	18	8	Dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal dari suku Quraisy Dari ‘Aisyah r.a., berkata: bahwa Rasulullah saw ketika

No	Bab	Halaman	Foot Note	Terjemahan
				masuk Makkah, yang mula-mula Beliau kerjakan ialah berwudhu lalu Tawaf mengelilingi baitullah.
7	III	24	7	Dan aku pernah mendengar darinya beberapa bagian namun saat itu aku belum memahaminya dikarenakan saat itu aku masih kecil dan rasa sungkan karena kemuliaanya semoga Allah merahmatinya.
8	III	25	9	Dan ‘Allamah syamsuddin mehammad bin Abi Bakr bin Ayyub Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Az-Zur’i ad-Dimasyqi meninggal dunia pada 13 Rajab, dan lahirnya tahun 691 H. Beliau piawai berbagai ilmu, seperti tafsir, fiqh, bahasa Arab dan lainnya. Beliau mulazamah (menyertai) Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah setelah kepulangannya dari Kairo tahun 712 H hingga wafatnya Ibnu Taimiyyah. Ibnu Qayyim telah mengambil banyak

No	Bab	Halaman	Foot Note	Terjemahan
				ilmu dari Ibnu Taimiyyah hingga menjadi salah satu tokoh dunia, dan karyanya sangatlah banyak dan beliau sering datang ke Kairo.
9	III	26	10	“Dan aku adalah salah satu orang yang paling sering mendampingi beliau dan orang yang paling mencintai beliau, sepengetahuanku tidak ada ahli ilmu dizaman kami yang paling banyak ibadahnya dibanding beliau. Beliau memiliki tata cara shalat yaitu melakukannya dengan lama sekali, memanjangkan rukuk dan sujudnya yang terkadang dicela oleh yang lainnya namun beliau tidak menghiraukannya”.
10	III	30	15	Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada pilihan bagi mereka

No	Bab	Halaman	Foot Note	Terjemahan
				tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata.
11	III	32	21	Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) diantara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai. Mereka kekal didalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.
12	III	34	25	Maka bertkawalah kepada Allah sesuai kesanggupanmu
13	III	34	26	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
14	III	35	28	perubahan fatwa dan perbedaan hukum disebabkan adanya

No	Bab	Halaman	Foot Note	Terjemahan
				faktor tempat, situasi, niat dan adat
16	IV	53	2	“Ali bin Hajr menceritakan kepada kami, Syarik memberitahukan kepada kami dari Jabir- yakni Ibnu Yazid Al- Ju’fi, dari Abdurrahman bin Al- Aswad, dari Ayahnya, dari A’isyah, ia berkata “Aku sedang haid, kemudian Nabi SAW menyuruhku mengerjakan semua amalan ibadah haji kecuali tawaf di Baitullah”.
16	IV	53	3	Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Sesungguhnya Nabi saw bersabda: “tawaf adalah seperti salat, hanya Allah memperbolehkan berbicara di dalamnya. Maka barang siapa berbicara maka janganlah berbicara kecuali dengan pembicaraan yang baik.
17	IV	53	4	perubahan fatwa dan perbedaan hukum disebabkan adanya faktor tempat, situasi, niat dan adat

No	Bab	Halaman	Foot Note	Terjemahan
18	IV	56	5	<p>Tawaf di baitullah dalam keadaan tidak suci, diperbolehkan, bagi perempuan-perempuan yang nifas, dan pengecualian bagi perempuan-permpuan yang haïd itu diharamkan, sebagaimana Nabi pernah melarang Ummul Mu'minin tawaf di Baitullah ketika haïd, ada juga riwayat asma binti A'misy yang melahirkan di Bidzi Halifah, kemudian Nabi memerintahkannya untuk mandi dan mencukur, kemudian nabi tidak melarang Asma binti Amis tawaf, maka jika toharoh menjadi syarat tawaf maka Nabi saw telah menjelaskanya sebagaimana Nabi saw telah menjelaskan tentang masalah haïd.</p>
19	IV	56	6	<p>Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya.</p>

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

Abdurrahman al-Jazairi

Beliau adalah ulama yang cukup terkenal yang berkebangsaan Mesir. Beliau banyak menguasai hukum-hukum positif dalam empat mazhab sunnah. Al-jazari adalah seorang maha guru dalam mata kuliah Perbandingan Mazhab di di Universitas Kairo di Mesir. Salah satu karyanya adalah al-Fiqh ‘ala ‘Arba’ah yang mengupas pendapat dari Mazhab empat pada masalah fiqh.

As-Savvid Sābiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Universitas al-Azhar, Kairo, pada tahun 1356 Masehi. Beliau adalah teman sejawat al-Bisriy, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah satu pengajar *ijtihad* dan menganjurkan kembali pada al-Qur’an dan as-Sunnah. Adapun hasil karya beliau yang terkenal adalah, *Fiqh as-Sunnah* dan *Qaidatul Fiqhiyyah*.

Ibn Hajr al-‘Asqālānī

Nama lengkapnya adalah Syihab ad-Dīn Abī Fadl Ahmad bin Muhammad bin Hajr al-‘Asqālānī lahir di Kairo 12 Sya’ban 773 dan wafat pada tahun 1449 M. Beliau adalah seorang ulama hadis, sejarawan dan ahli fiqh Mazhab Syafi’i. Guru utama beliau dalam ilmu hadis adalah zain ad-Dīn al-Iraqi. Beliau menjadi Dosen, Guru besar, Pimpinan Akademi, Mufti, Khotib dan Pustakawan, beliau terkenal karena ilmiahnya terutama dalam bidang ilmu hadis, misalnya Fath al-Barī Fi asy-Syaikh al-Bukhari yang mencapai puncak kejayaannya pada tahun 833 H. Karya beliau yang lain adalah Tahzib at Tahzi, Lisan al-Mizan, dan masih banyak lagi.

Muhammad Abū Zahra

Beliau adalah guru besar di Universitas Kairo, di kenal pula sebagai ulama dan ahli hukum di Mesir. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Universitas al-Azhar Kairo sehingga mendapat gelar Doktor, untuk kemudian di kirim ke perancis dalam misi ilmiah, yang di sebut dengan *Bi'sal al-Malik Found*. Dari situ beliau mendapat gelar Doktordalam ilmu hukum Islam, di antara karya-karya beliau yang terkenal adalah al-Ahwal asy-Syakhsiyah, Ushul al-Fiqh dan yang lain.

Prof. T.M. Hasbie asy-Syieddieqy

Lahir di Loukseumawe pada tanggal 10 maret 1904 M., dan wafat di Jakarta tanggal 9 Desember 1975 M. Beliau adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim, Ahli Fiqh, Hadi, Tafsir dan Ilmu Kalam, penulis yang produktif dan mujaddid yang terkemuka dalam menyeru kepada al-Qur'an dan as-sunnah. Beliau aktif di dunia politik sejak tahun 1930 M. Selanjutnya beliau banyak berkecimpung di dunia Perguruan Tinggi Islam, beliau menjabat Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai pada tahun 1972 M, dan di angkat pula sebagai Guru Besar dalam ilmu syari'ah di fakultas yang sama. Karya-karya beliau begitu banyak di antaranya adalah *Pengantar Ilmu Fiqh*, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazahib*, *Pengantar Hukum Islam*, dan masih banyak lagi.

Wahbah az-Zuhaili

lahir tanggal 6 Maret 1932, daerah Qalmun, Damaskus, Suriah dari orangtua yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaannya. Ayahnya, Musthafa az-Zuhaili dikenal seorang penghafal Al-Quran, ibunya Fathimah binti

Musthafa Sa`dah, dikenal dengan sosok yang kuat berpegang teguh pada ajaran Islam.

Syeikh Wahbah belajar Al-Quran dan menghafalnya dalam waktu relatif singkat. Setelah menamatkan sekolah dasar, ayahnya menganjurkan kepada Wahbah untuk melanjutkan sekolah di Damaskus. Pada tahun 1946, Wahbah pindah ke Damaskus untuk melanjutkan sekolah ke tingkat Tsanawiyah dan Aliyah. Setelah itu, ia melanjutkan ke perguruan tinggi dan meraih gelar sarjana mudanya di jurusan Ilmu-ilmu Syari`ah di Suriah. Ia pindah ke Mesir, dan kuliah di dua universitas sekaligus, yakni Universitas Al-Azhar (pada jurusan Syari`ah dan Bahasa Arab) dan Universitas Ain Syams (jurusan hukum).



CURRICULUM VITAE (CV)



Nama Lengkap : Mochamad Ibnul Mutsana
Tempat, Tanggal lahir : Cirebon, 11 November 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Dusun 01, RT/001,
RW/002, Desa Babakan
Gebang, Kecamatan
Babakan, Kabupaten
Cirebon

Alamat Domisili : Jl. Colombo Samirone CT 6
No. 002, Karang Malang,
Caturtunggal, Kecamatan
Depok Kabupaten Sleman

Nomor Handphone : 0895359042835
Email : ibnuarrayan59@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2002-2008 : SDN 2 Babakan
2008-2011 : MTS Manba'ul Hikmah
2011-2014 : MA Modern Al-Madinah
2014-2019 : Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Mochamad Ibnul Mutsana